

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes menurut Maryunani (2008:35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi lainnya. Sesuai amanat Pasal 213 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) guna mewartakan aktivitas perekonomian

masyarakat desa. BUMDes dengan demikian merupakan payung bagi semua kegiatan ekonomi di desa. Artinya, BUMDes dapat mewadahi semua aktivitas ekonomi desa, tanpa harus membuat bidang usaha ekonomi yang lain.

Dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes yang berbunyi “Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”. Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkaitan dengan proses pendirian desa. Inti pokok bahasannya adalah : (1). Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, (2). Organisasi pengelola BUMDesa, (3). Modal usaha BUMDesa dan (4). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Empat inti pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Dari data yang penulis dapatkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Buleleng tahun 2021 terdapat 129 BUMDes yang tersebar di Kabupaten Buleleng diantaranya tersebar di Kecamatan Gerokgak terdapat 14 BUMDes, Kecamatan Seririt terdapat 20 BUMDes, Kecamatan Busung Biu terdapat 15 BUMDes, Kecamatan Banjar terdapat 17 BUMDes, Kecamatan Sukasada terdapat 14 BUMDes, Kecamatan Buleleng terdapat 12 BUMDes,

Kecamatan Sawan terdapat 14 BUMDes, Kecamatan Kubutambahan terdapat 13 BUMDes dan Kecamatan Tejakula terdapat 10 BUMDes. Adapun data kategori BUMDes diantaranya, BUMDes berkembang berjumlah 64, BUMDes maju/terbaik berjumlah 5, BUMDes bermasalah/kurang berkembang berjumlah 38, BUMDes baru tumbuh berjumlah 17, dan BUMDes masih dalam proses pembentukan berjumlah 5. Dari jumlah tersebut BUMDes Gunung Sari Mas Bulian termasuk dalam kategori berkembang.

Pendirian BUMDes di Desa Bulian didirikan sejak Tahun 2013, yang sekarang terus berkembang dengan sebuah nama BUMDes “Gunung Sari Mas” Bulian. Modal awal diterima dari dana Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANGSADU) Mandara atau GSM, yang mana merupakan Program Terobosan Pemerintah Provinsi Bali dalam menanggulangi kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Bali Dana program GSM yang diberikan kepada masyarakat Desa Bulian sebesar Rp 1.020.000.000,00 yang dalam realisasinya Rp 20.000.000 untuk dana operasional, 80% (Rp 800.000.000,00) digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat Bulian yang notabene tergolong miskin, dan 20% (Rp 20.000.000,00) digunakan untuk pembangunan fisik (infrastruktur) Desa yang nantinya diharapkan mampu menunjang kelancaran pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Bulian.

Unit usaha BUMDes “Gunung Sari Mas” Bulian ada dua terdiri dari unit simpan pinjam (perkreditan) yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat desa yang kemudian akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit, dan unit usaha pertokoan. Unit usaha pertokoan ini diberi nama dengan “Toko Yadnya”. Kedua unit usaha yang dibangun dan dikembangkan oleh

BUMDes “Gunung Sari Mas” Bulian bertujuan untuk membantu sektor permodalan dari masyarakat Bulian dan memudahkan masyarakat desa untuk membeli atau mencari kebutuhan pokok mereka di toko yang sudah di sediakan oleh BUMDes “Gunung Sari Mas” Bulian. BUMDes Gunung sari Mas Bulian memiliki program kerja di tahun 2021 yang di buat tahun 2020, program kerja tersebut antara lain: (1). menstabilkan simpan pinjam, (2). Meningkatkan Omzet pertokoan (3). Melestarikan kearifan lokal desa dengan cara memasarkan produk asli desa.

Dari program kerja tersebut peneliti tertarik untuk menggali masalah mengenai kearifan lokal desa Bulian, potensi yang bisa dikembangkan untuk melestarikan kearifan lokal desa bulian salah satunya kerajinan inka. Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari BUMDes di Desa Bulian jumlah seluruh pengerajin inka yang terdata berjumlah 42 orang sedangkan yang tergabung dalam program kerja kearifan lokal hanya 11 orang. Padahal sudah sering pihak BUMDes Gunung Sari Mas Bulian mengadakan sosialisasi terkait Program kerja kearifan lokal khususnya pada pengerajin inka yang dimana tujuan dari program kerja ini untuk membantu masyarakat memasarkan produk inka dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Dapat dilihat bahwa antusias pengrajin ingka untuk bergabung di dalam BUMDes di Desa Bulian masih kurang. Hal ini merupakan masalah yang cukup konkrit di dalam BUMDes dikarenakan BUMDes memiliki tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pemasaran produk inka yang dihasilkan oleh BUMDes.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Pengrajin Inka Terhadap Program Kerja Kearifan Lokal BUMDes Gunung Sari Mas di Desa Bulian Kecamatan

Kubutambahan Kabupaten Buleleng.” Penelitian ini diharapkan mampu melihat bagaimana persepsi pengrajin inka di Desa Bulian terhadap BUMDes Gunung Sari Mas.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang di dapat adalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Aparat BUMDes menginginkan seluruh pengrajin inka tergabung dalam unit usaha BUMDes sehingga salah satu tujuan BUMDes bisa terlaksana yaitu untuk mensejahterakan pengrajin inka dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).
- 1.2.2 Kurangnya antusias pengrajin inka di desa Bulian yang menyebabkan tidak menyeluruh tergabung dalam anggota di dalam unit usaha BUMDes.
- 1.2.3 Harga produk inka yang ditawarkan pihak BUMDes masih lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah penelitian, maka ditentukan beberapa masalah di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada masalah terkait dengan bagaimana Persepsi Pengrajin Inka Terhadap Program Kerja Kearifan Lokal BUMDes Gunung Sari Mas Bulian Di Desa Bulian Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1.4.1 Bagaimana persepsi pengerajin inka terhadap Program Kerja Kearifan Lokal BUMDes Gunung Sari Mas Bulian, ditinjau dari dimensi harapan?
- 1.4.2 Bagaimana persepsi pengerajin inka terhadap Program Kerja Kearifan Lokal BUMDes Gunung Sari Mas Bulian, ditinjau dari dimensi kebutuhan?
- 1.4.3 Bagaimana persepsi pengerajin inka terhadap Program Kerja Kearifan Lokal BUMDes Gunung Sari Mas Bulian, di tinjau dari dimensi pengalaman?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui.

- 1.5.1 Persepsi pengerajin inka terhadap Program Kerja Kearifan Lokal BUMDes Gunung Sari Mas Bulian. ditinjau dari dimensi harapan.
- 1.5.2 Persepsi pengerajin inka terhadap Program Kerja Kearifan Lokal BUMDes GunungSari Mas Bulian ditinjau dari dimensi kebutuhan.
- 1.5.3 Persepsi pengerajin inka terhadap Program Kerja Kearifan Lokal BUMDes Gunung Sari Mas Bulian di tinjau dari dimensi pengalaman.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat secara akademis yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan BUMDes Desa Bulian yang menjadi salah satu pionir dalam melestarikan kearifan lokal Desa.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh penulis adalah sebagai berikut.

#### 1) Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini sebagai hasil sumbangan pikiran dan hasil kerja untuk dijadikan masukan acuan penilaian, referensi keragaman mengenai persepsi pengerajin inka terhadap program kerja kearifan lokal BUMDes Gunung Sari Mas Bulian dan untuk menambah referensi bagi perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) serta mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah.

#### 2) Bagi BUMDes Gunung Sari Mas Bulian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam hal mengevaluasi BUMDes Gunung Sari Mas Bulian ditinjau dari persepsi pengerajin inka yang berorientasi pada peningkatan peran BUMDes Gunung Sari Mas Bulian serta diharapkan menjadi masukan positif bagi para pengerajin inka yang belum tergabung dalam program kerja BUMDes Gunung Sari Mas Bulian, agar nantinya bisa tergabung dalam program kerja kearifan lokal BUMDes Gunung Sari Mas Bulian.

### 3) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai persepsi pengerajin inka terhadap program kerja BUMDes Gunung Sari Mas Bulian serta diharapkan dapat digunakan menjadi salah satu acuan bagi penelitian sejenis selanjutnya.

